

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DENGAN
PT PERTAMINA (PERSERO) UNIT PEMASARAN V
TENTANG
PEMBENAHAN DAN PENATAAN TAMAN EKS SPBU
JL. A. YANI SURABAYA

NOMOR : 415.4 / 5774 / 436.5.4 / 2007

NOMOR : 504 / F 15000 / 2007 – SO

Pada hari ini , Rabu, tanggal Sembilan Belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Tujuh (19 – 12 – 2007) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. BAMBANG DWI HARTONO

Walikota Surabaya, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-803 tertanggal 19 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. MAULANATAZI HZ

General Manager PT Pertamina (Persero) Unit Pemasaran V berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor KptsP-326/I20120/2007-S8 Tanggal 26 Juni 2007 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina (Persero), berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo No. 88 Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dalam pembangunan kota Surabaya maka PT Pertamina (Persero) Unit Pemasaran V bermaksud melaksanakan program Corporate Social Responsibility dari PT Pertamina (Persero) Unit Pemasaran V kepada Pemerintah Kota Surabaya.

Berdasarkan Surat Walikota Surabaya Nomor : 050 / 4618 / 436.6.1 / 2007 perihal usulan kegiatan dalam rangka Corporate Social Responsibility Pemerintah Kota Surabaya mengusulkan beberapa program terkait Corporate Social Responsibility kepada PT Pertamina (Persero) Unit Pemasaran V antara lain program penghijauan kota dan program bantuan sosial.

Bahwa berdasarkan Surat dari PT Pertamina (Persero) Unit Pemasaran V Nomor : 1742 / F15000 / 2007-SO, tanggal 4 Desember 2007, PT Pertamina (Persero) Unit Pemasaran V menyetujui usulan program Pemerintah Kota Surabaya khususnya program penghijauan yaitu pembenahan dan penataan taman eks SPBU Jl. A. Yani Surabaya.

Berkaitan dengan hal di atas maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Obyek Perjanjian

- (1) Pembenahan dan penataan taman eks SPBU Jl. A. Yani Surabaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya disebut objek perjanjian.
- (2) PIHAK KEDUA menyerahkan bantuan untuk pembenahan dan penataan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas sesuai dengan desain pekerjaan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA memberikan fasilitas pemasangan Elemen Brand kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan desain pembenahan dan penataan taman.

Pasal 2

Hak Para Pihak

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak :
 1. Menentukan perencanaan, desain dan pengawasan dalam rangka pembenahan dan penataan taman eks SPBU Jl. A. Yani Surabaya.
 2. Memelihara, mengelola taman eks SPBU Jl. A. Yani Surabaya setelah pembenahan dan penataan taman.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak :

Menggunakan areal objek perjanjian untuk kegiatan-kegiatan insidental termasuk pemasangan elemen brand, dengan seizin **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang jangka waktu perjanjian ini .

Pasal 3

Kewajiban Para Pihak

(1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

1. Melakukan pembenahan dan penataan taman eks SPBU Jl. A. Yani Surabaya atas biaya **PIHAK KEDUA** yang diserahkan sebagaimana diatur dalam tata cara penyerahan yang diatur dalam perjanjian ini.
2. Menyediakan lokasi untuk pemasangan Elemen Brand **PIHAK KEDUA** di lokasi taman eks SPBU Jl. A. Yani Surabaya.
3. Memasang dan memelihara Elemen Brand hanya terhadap Elemen Brand **PIHAK KEDUA** selama 5 (lima) tahun terhitung sejak objek perjanjian diresmikan.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

1. Menyerahkan bantuan yang digunakan untuk membiayai pembenahan dan penataan taman eks SPBU Jl. A. Yani Surabaya yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan sebagaimana diatur dalam tata cara penyerahan yang diatur dalam perjanjian ini.
2. Meminta persetujuan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan areal objek perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2).

Pasal 4

Cara Penyerahan Bantuan

Sehubungan dengan pembenahan dan penataan objek perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) di atas, **PIHAK KEDUA** akan memberikan bantuan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), akan diserahkan melalui transfer pada Bank Jatim Nomor Rekening 0011007000 Atas nama Pemerintah Kota Surabaya.

Pasal 5
Pembatasan Tanggungjawab

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) perjanjian ini.

Pasal 6
Jangka Waktu kerjasama

- (1) Jangka waktu kerjasama ini terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani dan berakhir 5 (lima) tahun sejak objek perjanjian diresmikan.
- (2) Apabila perjanjian ini telah berakhir, kerjasama antara PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7
Force Majeure

- (1) Force Majeure adalah suatu keadaan di luar kesalahan atau kekuasaan manusia yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya atau tertundanya pelaksanaan perjanjian ini antara lain namun tidak terbatas pada kebakaran, banjir, gempa bumi, topan, perang, kerusuhan, pemberontakan, demonstrasi, sabotase, kebijakan pemerintah di bidang moneter.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya Force Majeure.

Pasal 8
Penyelesaian Permasalahan

- (1) Segala permasalahan yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah dan mufakat dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 9
Lain-lain dan Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum perjanjian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

MAULANATAZI HZ

BAMBANG DWI HARTONO